



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 77 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI
BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa agar pembayaran remunerasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu pengaturan tentang tata cara pembayaran remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tata Cara Pembayaran Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan;
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

9. Peraturan...